

# KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PT PUTRA BONGAN JAYA OLEH TAIKO PLANTATIONS PTE. LTD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

**Moch. Iszul Prastyawan\***

University of Jember, Indonesia

## ABSTRACT

*Business competition has an important role in creating conducive and efficient conditions to maximize the economy. With this goal, many business actors take steps to take over company shares. One of them is Taiko Plantations Pte. Ltd. which took over the shares of PT Putra Bongan Jaya. In the case of taking over the shares of another company which causes a change in control, the asset value and the combined sales value exceeds certain limits, the KPPU must notify the KPPU within a maximum of 30 (thirty) working days. if in its implementation the notification is late, it will be subject to sanctions by the Business Competition Supervisory Commission. However, Taiko Plantations Pte. Ltd was late in making the notification. For that matter Taiko Plantations Pte. Ltd. is suspected of violating the prohibition on monopolistic practices and unfair business competition and was sued with a case decision Number 18/KPPU-M/2020. However, in the investigation conducted by KPPU, the takeover of PT Putra Bongan Jaya's shares by Taiko Plantations Pte. Ltd is proven not to result in monopolistic practices and unfair business competition. But Taiko Plantations Pte. Ltd. legally commits a violation by*

\* Corresponding author's email: [180710101206@mail.unej.ac.id](mailto:180710101206@mail.unej.ac.id)

*being late in notifying KPPU and being given a sanction in the form of an administrative fine which must be deposited into the state treasury.*

**Keywords:** *Unfair Business Competition, Business Competition Supervisory Commission, Late Acquisition Notifications*



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Prastyawan, Moch. Iszul, " *KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PT PUTRA BONGAN JAYA OLEH TAIKO PLANTATIONS PTE. LTD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA* " (2024) 4:2 Journal of Private and Economic Law 300 - 340. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i2.33707>

Submitted: 25/08/2024 Reviewed: 14/09/2024 Revised: 22/10/2024

Accepted: 20/11/2024

## I. PENDAHULUAN

Hukum diciptakan bertujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Hukum juga diwajibkan bisa adil untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam bernegara. Negara dan hukum termasuk dalam katagori yang sama, yaitu “tatanan normatif” dan tidak terdapat pengecualian yang dapat membedakan antara negara dengan hukum. Hukum dilihat dari sifatnya yang memaksa. Menurut Leonard J. Theberge menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting fungsi utama dari hukum pada pembangunan ekonomi. Pertama “*stability*” yang berfungsi bagaimana hukum dapat memberikan keseimbangan serta mengakomodir kepentingan yang saling bersaing. Kedua “*predictability*” yaitu fungsi hukum yang merupakan akibat dari langkah yang diambil untuk masyarakat khususnya saat memasuki hubungan-hubungan ekonomi. Ketiga “*fairness*” atau aspek keadilan yakni tentang batasan tingkah laku pemerintah dan perlakuan yang sama rata demi terciptanya mekanisme pasar yang adil dan persaingan usaha yang sehat.<sup>1</sup>

Persaingan usaha yang sehat merupakan sarana mewujudkan kondisi yang kondusif dan efisien dalam hal perekonomian yang wajib terus dimaksimalkan, diiringi juga dengan disusunnya aturan maupun kebijakan persaingan usaha terkait dengan pencegahan dan penindakan lanjutan terhadap para pelaku usaha yang diduga ataupun terbukti melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Seperti yang diketahui, pelaku usaha sebagai subyek dalam ekonomi itu sendiri senantiasa terus berupaya guna memaksimalkan laba dalam hal menjalankan kegiatan usahanya

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 5.

(*maximizing profit*).<sup>2</sup> Berdasarkan hal itu, maka langkah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan atau akuisisi saham dilakukan sebagai salah satu jalan bagi pelaku usaha yang ingin mencapai<sup>3</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewajiban untuk mampu bersifat independen, dan tidak boleh terpengaruh oleh sebuah kekuasaan baik dari pemerintah maupun pihak lainnya dalam hal menjalankan tugasnya.<sup>4</sup> Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi pelaku usaha supaya ketika melakukan kegiatannya tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya penegakan hukum persaingan usaha dan juga perlindungan hak yang sama bagi setiap pelaku usaha agar terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat yang diawasi oleh KPPU. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya dapat disebut dengan UU No.5 Tahun 1999 merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk mengendalikan kegiatan para pelaku usaha di Indonesia, termasuk pengambilalihan saham. Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menjelaskan tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham (*akuisisi, merger, konsolidasi*) yang telah memenuhi nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan

---

<sup>2</sup> Andi Fahmi Lubis, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 189.

<sup>3</sup> Syamsul Ma'arif, *Merger Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Dengan Publishing, 2010), hlm. 10.

<sup>4</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 73.

Usaha (KPPU) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya tanggal efektif secara yuridis.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pengambilalihan (akuisisi) saham sering kali memberikan dampak negatif. Hal tersebut terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh pihak atau perusahaan yang memiliki modal besar, operasi bisnis yang luas, dan/atau untuk mengambilalih perusahaan kecil lainnya. Perusahaan konglomerasi tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk memonopoli pasar secara sistematis, yang mana mampu mengontrol produksi sehingga dapat memberikan dampak harga suatu produk yang di produksi semakin tinggi.<sup>6</sup>

Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dijadikan instrumen yang memiliki peran penting untuk bisa menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari distorsi pasar itu sendiri.<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang kemudian dapat disebut dengan PP No.57 Tahun 2010 mengatur pengawasan tentang proses pengambilalihan saham setelah dilakukan yang secara hukum telah memenuhi ketentuan yang diatur memiliki kewajiban untuk memberikan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>8</sup>

Salah satu contoh kasus keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham yang diduga mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat dalam Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020 yang melibatkan antara PT Putra Bongan

---

<sup>5</sup> Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2018) hlm. 429.

<sup>7</sup> Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012, hlm. 10.

Jaya dengan Taiko Plantations Pte. Ltd. sebagai Terlapor. Taiko Plantations Pte. Ltd. diduga melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham. Pada kasus tersebut, PT Putra Bongan Jaya sebuah perusahaan yang diambilalih sahamnya oleh Terlapor pada tanggal 17 Juli 2018 sebanyak 95% dari total keseluruhan jumlah saham. Taiko Plantations Pte. Ltd. merupakan *holding company* dengan Kuala Lumpur Kepong Berhad (“KLK Berhad”) sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT) dengan 17 (tujuh belas) anak perusahaan. Pada pengambilalihan saham tersebut, nilai aset dan nilai penjualan telah melebihi ketentuan batas jumlah yang telah ditetapkan oleh Undang - Undang.

Permasalahan dimulai ketika Taiko Plantations Pte. Ltd (Terlapor) melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya pada tanggal 8 April 2020 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dinilai telah jauh melewati batas waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya tanggal efektif yuridis sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Atas dasar fakta hukum, bukti-bukti, dan para saksi yang telah dihadirkan, Majelis Komisi kemudian memutuskan bahwasanya Taiko Plantations Pte. Ltd terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan menghukum Terlapor dengan denda sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, adapun permasalahan yang ingin penulis kaji dan bahas, yaitu:

---

<sup>9</sup> KPPU, *Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2020* (Jakarta, 2021), hlm. 64.

1. Apakah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Apa *ratio legis* KPPU dalam memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd di dalam Putusan Nomor 18/KPPU-M/2020?

## II. METODE

Metode penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang secara mendalam mengkaji peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan utama analisis. Pendekatan ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menggali konsep-konsep hukum mendasar dan teoritis yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam proses analisis, penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya yang memiliki kekuatan hukum mengikat; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pandangan para ahli hukum yang memberikan perspektif tambahan; serta bahan non-hukum yang mendukung konteks dan pemahaman penelitian, seperti data empiris atau informasi lain yang relevan. Kombinasi metode dan pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang komprehensif, terstruktur, dan mendalam terkait isu hukum yang dibahas.

### III. KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERKAIT PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENETAPAN HARGA

Keterlambatan pemberitahuan tidak terlepas dari segala aktivitas pelaku usaha yang melakukan penggabungan, dan peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain. Keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) dalam hal ini disebabkan adanya kewajiban bagi pelaku usaha atau perusahaan yang melakukan tindakan penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang mengakibatkan nilai aset dan/atau ilai penjualan gabungan melebihi batasan yang telah ditentukan wajib untuk diberitahukan kepada Komisi pengawas Persaingan Usaha. Syarat bagi pelaku usaha untuk menentukan apakah pelaku usaha atau perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan ialah yang telah memenuhi ketentuan batasan nilai aset gabungan melebihi Rp. 2.500.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan melebihi Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah), dan untuk perbankan sebesar Rp.20.000.000.000.000 (dua puluh trilliun rupiah). Selanjutnya juga ketentuan mergenr perusahaan yang tidak terafiliasi.<sup>10</sup>

Penilaian ada atau tidaknya keterlambatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melakukan penggabungan, atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan lain didasarkan pada berlakunya tanggal efektif secara yuridis. Perhitungan tanggal berlaku efektif secara yuridis tersebut dijadikan syarat untuk menentukan apakah proses penggabungan, atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan lain telah melebihi batasan waktu yang telah ditentukan yaitu selambat –

---

<sup>10</sup> Lihat Perkom Nomor 13 Tahun 2010, hlm. 11.



lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. KPPU juga berwenang untuk melakukan penelitian inisiatif atas tindakan pengambilalihan saham jika menemukan adanya indikasi adanya tindakan pengambilalihan saham yang telah memenuhi ketentuan tetapi tidak melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada jangka waktu yang telah ditentukan. Terkait tentang jika pelaku usaha tidak melakukan pemberitahuan sampai dengan proses penyelidikan, dugaan pelanggaran keterlambatan pemberitahuan atas tindakan pengambilalihan (akuisisi) dihitung sampai dengan tanggal dimulainya penyelidikan.<sup>11</sup>

*A. Larangan Melakukan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Yang Dapat Menimbulkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Seiring dengan berkembangnya aktivitas pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya, fungsi dari sebuah peraturan yang mengatur untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang di larang yang dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri dinilai sangat penting. Pelaku usaha sebagai subjek dalam ekonomi pada dasarnya akan selalu berupaya guna memaksimalkan laba dalam menjalankan usahanya. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha selain untuk memaksimalkan keuntungan juga pastinya harus memiliki dampak yang jelas dalam berjalannya suatu perusahaan, salah satunya yakni untuk memaksimalkan keuntungan dan juga memberikan dampak berupa efisiensi. Efisiensi tersebut merupakan salah satu capaian yang diperoleh dari produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha

---

<sup>11</sup> Dinnie Melanie, “Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi dalam Situasi Pandemi Covid 19 dan Mitigasi Risikonya”, Powerpoint KPPU, <https://kppu.go.id/>, (Diakses pada 30 Juli 2022 pukul 11.00 WIB).

dalam menjalankan usahanya. Pencapaian tersebut tidak lepas dengan perilaku pelaku usaha yang harus memperhatikan beberapa hal dalam mewujudkan efisiensi tersebut diantaranya ialah biaya bahan baku, biaya produksi, hingga target keuntungan yang ingin diperoleh.<sup>12</sup> Selain itu tindakan pengambilalihan saham juga sering kali diambil oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, berikut beberapa alasan yang menjadi latar belakang pelaku usaha melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain diantaranya memperbesar ukuran perusahaan dalam hal operasional pemasaran dan pemasukan, mengoptimalkan manajerial tanpa berpindah ke industri yang lain, mengurangi risiko dalam hal tekanan biaya finansial dan menghindari kebangkrutan, serta menghindari akuisisi saham secara paksa.<sup>13</sup>

Namun, sering kali pelaku usaha dengan alasan untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi dalam menjalankan perusahaan dianggap melanggar atau melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang secara jelas telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Atas dasar itu, dalam mewujudkan suatu keadilan bagi para pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, terbentuk. Pembentukan

---

<sup>12</sup> Ikarini Dani Widiyanti, et.al, *Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar POM) Surabaya*, Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm. 118.

<sup>13</sup> Heni Ulfa, *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT Mitra Pimastika Mustika Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Skripsi (Jember : Program Studi Ilmu Hukum Faklitas Hukum Universitas Jember, 2014), hlm. 6.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 disadarkan agar terwujudnya keseimbangan diantara pelaku usaha dengan penegakan hukum yang adil, mandiri, dan konsisten.<sup>14</sup>

Pelaku usaha dilarang untuk melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham sebuah perusahaan lain apabila tindakan atau perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut senada dengan apa yang diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang – Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha ataupun pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat menyebabkan terjaidnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam ketentuan pasal tersebut, menjelaskan bahwa yang dilarang dalam Undang – Undang tersebut adalah apabila proses terjadinya suatu pengambilalihan (akuisisi) saham tersebut dapat atau dianggap menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, secara *a contrario* apabila tindakan akuisisi tersebut tidak sampai mengakibatkan suatu tindakan yang dilarang yang mana dalam hal ini ialah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka tindakan atau perbuatan tersebut diperbolehkan.<sup>15</sup> Tindakan yang dilarang atau larangan jika diartikan merupakan salah satu isi dari hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo menjelaskan pendapatnya bahwa tidak setiap peraturan

---

<sup>14</sup> Galuh Puspaningrum, *Karakteristik Hukum Acara Persaingan usaha*, Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol2, No.2, 2016, hlm. 292.

<sup>15</sup> Abdul Rokhim, *Larangan Merger Dalam UU Anti Monopoli*, Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, Vol. 8, No.13, 2001, hlm. 6.

hukum termasuk dalam kaidah hukum. Tetapi kaidah hukum pada dasarnya berisi tentang perintah atau larangan. Suatu larangan yang terdapat dalam hukum sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan secara tegas terhadap kepentingan – kepentingan masyarakat. Perlindungan tersebut yang menjadi dasar terbentuknya suatu kaidah hukum yang berisikan perintah dan larangan disertai dengan sanksi. Pada kaitannya, hukum yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan tersebut memiliki sifat yang memaksa atau imperatif, memaksa dalam hal ini ialah sebuah peraturan yang mengikat dan harus dilaksanakan atau ditaati, tidak memberikan terhadap kewenangan lain selain yang diatur dalam suatu kaidah hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Atas dasar tersebut, kaidah hukum tentang peraturan yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi di dalam menjalankan usahanya agar tercipta iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.<sup>17</sup>

Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwasanya proses merger yang salah satunya ialah pengambilalihan saham yang sebagaimana telah diatur dalam pasal sebelumnya yakni Pasal 28 yang mana proses pengambilalihan saham tersebut telah menyebabkan perubahan

---

<sup>16</sup> Christian, “*Sistem Hukum dan Pengertian Hukum*”, <https://christiangamas.net>, (diakses pada 29 Juli 2022, pukul 20.00 WIB).

<sup>17</sup> Lihat bagian menimbang Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999.

nilai aset dan nilai penjualan yang mana telah melewati jumlah atau batasan yang telah ditetapkan wajib diberitahukan kepada komisi yang dalam hal ini ialah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Selanjutnya di dalam pasal 29 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ketentuan yang mengatur tentang penetapan nilai aset dan nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang mana yang dimaksud dalam pasal ini adalah PP No. 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemberitahuan yang diwajibkan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau perusahaan yakni pengambilalihan saham tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha dalam domestik, namun juga berlaku untuk pelaku usaha asing yang melakukan tindakan pengambilalihan saham yang baik secara langsung maupun tidak langsung tindakannya tersebut dianggap dapat mempengaruhi pangsa pasar domestik Indonesia.<sup>18</sup>

Perihal notifikasi atau pemberitahuan yang diwajibkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha atau perusahaan tentang proses penggabungan, peleburan atau pengambilalihan saham wajib diberitahukan atau dilakukan selambat – lambat nya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak berlakunya tanggal efektif secara yuridis.

Jika dalam pelaksanaannya proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham terlambat dalam hal melaksanakan amanat Undang

---

<sup>18</sup> Heni Ulfa, *Op. Cit*, hlm. 6.

– Undang yaitu diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Maka pelaku usaha dapat dikenakan sebuah sanksi yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan berdasarkan bukti maupun saksi – saksi.

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 secara jelas juga menyatakan bahwa penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang mengakibatkan nilai aset dan nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan dengan cara tertulis kepada Komisi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif berlaku secara yuridis. Nilai aset dan nilai penjualan dan/atau nilai penjualan yang dimaksud sebagaimana pada ayat tersebut ialah berdasarkan penjumlahan dari Badan usaha hasil pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih dan Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih.<sup>19</sup>

Penyampaian notifikasi atau pemberitahuan yang diwajibkan oleh Komisi kepada pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham dengan cara tertulis hanya berlaku bagi perusahaan yang tidak terafiliasi dan berdasarkan hal tersebut secara jelas tidak berlaku bagi perusahaan yang dalam melakukan pengambilalihan saham antar perusahaan yang memiliki hubungan atau terafiliasi. Jelas bahwasanya kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan atau pelaku

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

usaha yang melakukan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham tidak berlaku untuk perusahaan yang memiliki hubungan atau terafiliasi, dikarenakan dampak dari tindakan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham tersebut tidak mengubah atau tidak berdampak pada struktur pasar dan kondisi persaingan usaha yang ada.<sup>20</sup> Jika pelaku usaha atau sebuah perusahaan dalam melakukan tindakan penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain tidak memiliki hubungan atau tidak terafiliasi dan tidak melakukan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk keterlambatan yang dilakukan setiap harinya, dan maksimal Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) atau dua puluh lima hari. Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010.<sup>21</sup>

Selanjutnya, tentang pedoman atau tata cara pemberitahuan atas penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang diwajibkan kepada pelaku usaha atau perusahaan diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat

---

<sup>20</sup> Lampiran Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-18/2020, hlm. 20.

<sup>21</sup> Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>22</sup>

Tindakan pemberitahuan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada Komisi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi untuk memberikan pendapat ada atau tidaknya dugaan praktik monopoli dan persaingan uaha tidak sehat.

*B. Penilaian Atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Putra Bongan Jaya Yang Dilakukan Oleh Taiko Plantations Pte. Ltd.*

Yurisdiksi hukum negara Indonesia mengatur tentang persaingan usaha, yang mana didalamnya juga mengatur tentang pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan yang satu dengan yang lain. Dasar hukum dari akuisisi itu sendiri ialah jual beli. Akuisisi atau pengambilalihan saham pada dasarnya dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Akuisis internal ialah proses mengambilalih atau mengakuisisi terhadap perusahaan dalam kelompoknya sendiri, sedangkan akusisi eksternal ialah peroses mengambilalih perusahaan yang ada di luar kelompok atau perusahaan dari kelompok lain.<sup>23</sup>

Salah satu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham ialah Taiko Plantations Pte. Ltd. Taiko Plantations Pte. Ltd merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura. Taiko Plantations Pte. Ltd merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT) yakni Kuala

---

<sup>22</sup> Lampiran Perkom Nomor 13 Tahun 2010.

<sup>23</sup> Moch. Dzulyadain Nasrulloh, *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3, No. 1, (Jakarta, 2021), hlm.154



Lumpur Kepong Berhad (KLK Berhad). KLK Berhad merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan, properti, manufaktur, dan investasi yang memiliki sekitar 17 (tujuh belas) anak perusahaan yang tersebar di Indonesia. Taiko Plantations Pte. Ltd mengambilalih atau mengakuisisi salah satu perusahaan yakni PT Putra Bongan Jaya yang mana bergerak dalam bidang usaha pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa. Melihat prospek dan latar belakang dari PT Putra Bongan Jaya, Taiko Plantations Pte. Ltd kemudian tertarik untuk melakukan pengambilalihan saham milik PT Putra Bongan Jaya sebesar 95% atau sebesar 139.308 lembar saham yang sebelumnya dimiliki oleh PT REA Kaltim. Dilakukannya pengambilalihan saham tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan Taiko Plantations Pte. Ltd. untuk memperluas usaha perkebunan di Indonesia.<sup>24</sup>

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd atas proses pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya, perlu adanya penilaian atau investigasi yang dilakukan untuk menjadi tolak ukur apakah tindakan pengambilalihan (akuisisi) saham tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia khususnya perihal UU anti monopoli. Penilaian tersebut dilakukan untuk menilai apakah tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Karena pada dasarnya, tindakan pengambilalihan saham salah satunya akan mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan akan memberikan dampak tersendiri kepada konsumen dan masyarakat. Tindakan tersebut juga dapat

---

<sup>24</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 4.

menyebabkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat.<sup>25</sup>

Ketentuan tentang kewajiban melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU setelah melakukan tindakan pengambilalihan (akuisisi) saham memiliki peran penting dan bertujuan agar tindakan atau kegiatan yang berkaitan dengan pengambilalihan saham dapat berjalan dengan tertib dan teratur, sehingga tercapai kepastian hukum, yakni kepastian hukum adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh yang berwenang, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dipercaya dapat menjamin adanya kepastian bahwasanya hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus dan wajib ditaati atau bersifat memaksa.<sup>26</sup>

Tindakan penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham dinilai sangat riskan dengan terjaidnya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut didasari pada sebuah penilaian jika tindakan tersebut dapat mempengaruhi persaingan pasar, yang diantaranya terciptanya atau bertambahnya konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin tinggi, kekuatan pasar (*market power*) menjadi semakin besar yang mana hal tersebut dianggap dapat menjadi ancaman untuk para pebisnis kecil atau pelaku usaha yang baru dalam pasar.<sup>27</sup>

Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Sudjana, proses mengkaji adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dari tindakan merger atau penggabungan, peleburan badan usaha, dan pengambilalihan

---

<sup>25</sup> Sudjana, *Merger Dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Hukum Postitum, Vol.1, No.1, 2021, hlm. 106.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 113.

saham harus memperhatikan beberapa faktor – faktor yang melatar belakangnya, yang diantaranya ialah harga yang berkolusi, skala ekonomi yang tereksplorasi, kekuasaan untuk monopoli (*monopoly power*), interpedensi yang oligopolistis atau sifat saling ketergantungan antara pesaing yang satu dengan pesaing yang lain yang mana perusahaan saling mempengaruhi satu sama lain pada pangsa pasar yang sama. Ketentuan di dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Perkom, yakni Perkom Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat juga telah menjelaskan tentang penilaian – penilaian yang dilakukan oleh Komisi dalam menilai suatu tindakan pelaku usaha atau perusahaan dalam hal penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham apakah dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Pada ketentuan pasal 13 ayat (3) menyebutkan bahwa,<sup>28</sup> (3) *Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan analisis: (a) konsentrasi pasar, (b) hambatan masuk pasar, (c) potensi perilaku anti persaingan, (d) efisiensi, dan/atau (e) kepailitan.*

Pada kasus ini, Taiko Plantations Pte. Ltd yang mengambilalih saham Perusahaan PT Putra Bongan Jaya pada kaitannya telah menyampaikan laporan keuangan dalam kurun waktu 2019-2020. Selain itu juga dilampirkan pula laporan keuangan PT Putra Bongan Jaya mulai tahun 2019-2020 yang mana dalam laporan keuangan tersebut dijadikan bukti tambahan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai Terlapor yang mana dalam laporan keuangan tersebut menyimpulkan bahwasanya Taiko

---

<sup>28</sup> Ketentuan Pasal 13 Perkom Nomor 3 Tahun 2019.

Plantations Pte. Ltd belum pernah mendapatkan pembagian keuntungan dari PT Putra Bongan Jaya sejak Taiko Plantations Pte. Ltd melakukan tindakan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya. Taiko Plantations Pte. Ltd menjelaskan, hal tersebut disebabkan jika PT Putra Bongan Jaya perusahaan yang diambil oleh Taiko Plantations Pte. Ltd masih mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Pada hitung – hitungan kerugian yang dilampirkan sebagai bukti persidangan, terinci sebagai berikut; (a) Kerugian sebesar Rp.20.801.779.753 (dua puluh miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) pada tahun 2018, (b) Kerugian sebesar Rp.33.757.961.398 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah) pada tahun 2019, (c) Kerugian sebesar Rp.29.151.445.557 (dua puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada tahun 2020.<sup>29</sup>

Selain kerugian – kerugian yang dilampirkan sebagai bukti yang dialami oleh PT Putra Bongan Jaya, Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan yang mengambilalih saham perusahaan PT Putra Bongan Jaya sekaligus sebagai pihak Terlapor juga memberikan penjelasan belum pernah memperoleh pembagian keuntungan atau laba yang diperoleh dari PT Putra Bongan Jaya perusahaan yang telah dikendalikannya sejak proses pengambilalihan saham tersebut dilakukan. Taiko Plantations Pte. Ltd menjelaskan salah satu alasan yang menjadi bukti untuk terhindar atau memperingan dari jeratan sanksi apabila terbukti telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh tindakan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya dengan cara melampirkan

---

<sup>29</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 39

bukti berupa laporan kondisi keuangan pada saat pandemi Covid-19 yang memberikan dampak secara signifikan bagi kondisi keuangan Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan pengambilalih dan PT Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diambilalih. Pada bukti kondisi keuangan Taiko Plantations Pte Ltd, terjadi penurunan keuntungan yang sangat tajam dari USD7.037.310 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh dolar) pada tahun 2019, dan mengalami penurunan menjadi USD 91.368 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar) pada tahun 2020.<sup>30</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki wewenang untuk menilai sebuah tindakan penggabungan, atau peleburan badan usaha, dan pengambilalihan saham perusahaan apakah dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat selain dengan menggunakan analisis yang dijelaskan di atas, Komisi juga berhak meminta dokumen pendukung kepada pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan saham perusahaan dalam melakukan pemberitahuan. Nilai aset dan nilai penjualan dari Badan Usaha Induk Tertinggi dari Taiko Plantations Pte. Ltd dihitung dari KLK Berhad hingga 17 (tujuh belas) anak perusahaan yang lain. Nilai aset dan nilai penjualan dari PT Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diambil alih oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dihitung mulai dari Badan Usaha Induk Tertinggi sampai anak perusahaan paling bawah. Atas dasar tersebut, Taiko Plantations Pte. Ltd berkewajiban untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Namun dalam hal ini, Taiko Plantations Pte. Ltd terlambat melakukan pemberitahuan kepada KPPU. Keterlambatan tersebut disebabkan karena pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations

---

<sup>30</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 40.

Pte. Ltd telah jauh melewati batasan waktu yang telah ditentukan atau tanggal berlaku efektif secara yuridis dari proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya. Melihat dari tanggal berlaku efektif secara yuridis atas pengambilalihan saham tersebut terhitung sejak tanggal 25 Juli 2018 – 6 September 2018. Namun Taiko Plantations Pte. Ltd baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 8 April 2020.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 18 Perkom No. 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan dan peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang menjelaskan tentang hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui tim investigator yang dibentuk untuk menyelidiki apakah tindakan pengambilalihan (akuisisi) saham yang hal ini dilakukan oleh Taiko Plantations Pte Ltd atas PT Putra Bongan Jaya mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Berdasar pada unsur-unsur pelanggaran yang dilakukan Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan pengambilalih saham perusahaan PT Putra Bonga Jaya yang telah disebutkan diatas, serta diperkuat dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang dimiliki KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dan hasil pemeriksaan dalam persidangan majelis komisi yang telah dilakukan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), maka dalam perkara keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd, Taiko Plantations Pte. Ltd tidak terbukti adanya tindakan yang mengarah pada praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena pada proses pengambilalihan saham tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan pada konsentrasi pasar dan tidak terdapat perubahan kekuatan pasar serta tidak terintegrasi secara

vertikal. Hal tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penetapan Notifikasi Nomor A15920 tertanggal 15 November 2020 yang menyatakan bahwa:<sup>31</sup>

*“menyatakan tidak adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan suaha tidak sehat dalam transaksi Pengambilalihan PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd.”*

Taiko Plantations Pte. Ltd terbukti melanggar ketentuan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. PP No.57 Tahun 2010 atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya. Akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd tersebut, Taiko Plantations Pte. Ltd diputus oleh Majelis Komisi dinyatakan bersalah yang secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Dalam perkara ini Majelis Komisi memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan ke kas Negara.

#### **IV. *RATIO LEGIS* KPPU DALAM MEMBERIKAN SANKSI BERUPA DENDA KEPADA TAIKO PLANTATIONS PTE. LTD. DI DALAM PUTUSAN NOMOR 18/KPPU-M/2020**

##### ***A. Kasus Posisi Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020***

Bahwa objek perkara *a quo* adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko

---

<sup>31</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 36.

Plantations Pte. Ltd sebagai Terlapor dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terlapor yaitu Taiko Plantations Pte. Ltd., yang beralamat di 2020 Orchard Road #05-01 Midpoint Orchard, Singapore (238852). Terlapor merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura pada tanggal 11 Februari 2009. Taiko Plantations Pte. Ltd merupakan  *Holding Company* yang 100% (*seratus persen*) sahamnya dimiliki oleh Taiko Plantations Sdn. Bhd. Badan Usaha Induk Tertinggi dari Taiko Plantations Pte. Ltd ialah Kuala Lumpur Kepong Berhad (KLK Berhad). KLK Berhad merupakan perusahaan yang didirikan di Malaysia dengan memiliki 17 (tujuh belas) anak perusahaan yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan, manufaktur, dan investasi.

Perusahaan yang diambilalih ialah PT Putra Bongan Jaya yang merupakan salah satu perusahaan atau badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 2005 dibuat dihadapan Lia Cittawan Nanda Gunawan,S.H., sebagai Notaris dengan maksud pendirian yaitu melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa.

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai Terlapor melakukan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan



Jaya sebanyak 139.308 (seratus tiga puluh sembilan tiga ratus delapan) saham dengan nilai transaksi sebesar Rp.216.920.628.135,00 (*dua ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah*) atau dengan harga Rp.157.130,00 (satu juta lima puluh tuju ribu seratus tiga puluh rupiah) per sahamnya. Latar belakang pada pengambilalihan (akuisisi) saham PT Putra Bongan Jaya oleh Terlapor yaitu dengan tujuan untuk memperluas usaha perkebunan di Indonesia.

Bahwa berdasarkan pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan perubahan pengendali saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. dan juga perubahan terhadap nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan. Hal tersebut telah menjadikan sebagai dasar adanya kewajiban melakukan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pemberitahuan tersebut wajib dilakukan selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis sejak dilakukannya pengambilalihan saham.

Bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd. terlambat melakukan kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yakni baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 8 April 2020 atau terlambat selama 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hari kerja. Keterlambatan tersebut mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

### *B. Ratio Legis Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020*

Perkembangan kasus di dalam persaingan usaha akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. KPPU yang merupakan lembaga independen dituntut untuk mampu bersikap adil dalam memutus setiap perkara yang terjadi di dalam lingkup persaingan usaha. Luasnya kewenangan yang diberikan kepada KPPU yang diantaranya melakukan penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, hingga memberi putusan terhadap perkara pelanggaran terhadap Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>32</sup> Kewenangan tersebut pada dasarnya dinilai telah mencakup semua kewenangan penegak hukum – penegak hukum yang ada di Indonesia yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Tidak sedikit pula yang mengatakan atau beranggapan jika kewenangan yang dimiliki KPPU tersebut dinilai *super body*.<sup>33</sup> Implementasi dari tugas dan fungsi yang dimiliki KPPU dilakukan secara campuran yakni fungsi regulasi, fungsi administrasi, dan fungsi semi-peradilan. Kewenangan yang diberikan kepada KPPU dalam melaksanakan penanganan perkara persaingan usaha dan pengawasan persaingan usaha di Indonesia merupakan salah satu tujuan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

---

<sup>32</sup> Ikarini Dani Widiyanti, et.al, *Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel*, Jurnal JEBLR, Vol. 2, No1, 2022, hlm. 2.

<sup>33</sup> Baiq Erviana Sapitri, *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia Dengan Negara Common Law System*, Jurnal IUS, Vol.3, No.7, 2015, hlm. 142.

Usaha Tidak Sehat.<sup>34</sup> Kewenangan penanganan perkara tidak lepas dari putusan yang akan diambil atau dibuat oleh KPPU. Sebelum memutus sebuah perkara, KPPU akan melakukan penyelidikan perkara. Hasil dari penyelidikan tersebut yang akan dijadikan sebagai *ratio legis* KPPU dalam memutus sebuah perkara. Jika dilihat dari pengertiannya, *ratio legis* merupakan sebuah pemikiran hukum berdasar akal sehat, akal nalar yang menjadi alasan atau tujuan dari lahirnya sebuah aturan hukum<sup>35</sup> Kaitannya dengan sebuah putusan KPPU, *ratio legis* atau pertimbangan yang digunakan KPPU dalam memutus sebuah perkara akan didasarkan pada Undang – Undang, yang didukung dengan adanya bukti, fakta hukum, serta analisis yang kuat.<sup>36</sup> Hal tersebut senada sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dan huruf d Perkom Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyebutkan tentang isi dari putusan KPPU yang berisi; “(c) pertimbangan dan penilaian alat bukti yang diajukan dan/atau diperoleh selama persidangan, (d) analisis terhadap penerapan pasal -pasal dalam undang -undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor”.

Salah satu implementasi kewenangan yang dimiliki oleh KPPU ialah pada saat memutus perkara KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020 yang melibatkan antara Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai pihak terlapor yang

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ratio Legis Pembentukan Undang – Undang*, <http://repository.untag-sby.ac.id/8510/6.pdf>, (diakses pada 19 Agustus 2022, pukul 18.30 WIB).

<sup>36</sup> *Putusan KPPU untuk Kepentingan Konsumen*, <https://kppu.go.id/blog/2011/02/putusan-kppu-untuk-kepentingan-konsumen/> (diakses pada 29 Juli 2022, pukul 21.30 WIB).

dalam hal ini mengambilalih alih saham PT Putra Bongan Jaya sebesar 95% dari total keseluruhan saham. Pengambilalihan saham dilakukan 17 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 216.920.628.135, (dua ratus enam belas miliar sembilan ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Dalam putusannya, KPPU memutus bersalah Taiko Plantations Pte. Ltd karena dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Putusan tersebut didasari atas keterlambatan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan yang mengambilalih saham PT Putra Bongan Jaya yang mana sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku mewajibkan Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan pengambilalih untuk melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada Komisis Pengawss Persaingan Usaha dengan kurun waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukannya pengambilalihan saham. Dalam putusannya, Majelis Komisi memutuskan dengan memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara.

Sebelum memutus sebuah perkara, sudah semestinya Majelis Komisi untuk memperhatikan hal – hal yang nantinya akan dijadikan penilaian dan analisis, mulai dari tanggapan terlapor, keterangan saksi, keterangan ahli, surat – surat atau dokumen – dokumen pendukung.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 42.

Putusan perkara yang termuat di dalam putusan KPPU Nomor 18/KPPU-18/2020 tersebut yang melibatkan antara Taiko Plantations Pte Ltd sebagai terlapor sekaligus sebagai perusahaan yang mengambil alih saham perusahaan PT Putra Bongan Jaya dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap atau *inkraht*. Melalui putusan tersebut juga dijelaskan tentang *ratio legis* sebagaimana yang disebutkan pada poin – poin di atas yang dimiliki oleh Majelis Komisi sebelum memberikan sanksi berupa denda. Dalam penjelasannya, Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai pihak terlapor merupakan salah satu anak perusahaan dari Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT) yakni KKK Berhad yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, properti, manufaktur, dan investasi. Taiko Plantations Pte. Ltd diduga melakukan pelanggaran

Pasal 29 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo*. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mana dalam objek perkara ini tentang keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya. PT Putra Bongan Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan darat dan jasa, yang diambilalih sahamnya oleh Taiko Plantations Pte Ltd pada tanggal 17 Juli 2018.<sup>38</sup>

Pada pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya tersebut dilakukan sebanyak 139.308 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus delapan) lembar saham atau 95% saham mayoritas yang dilakukan oleh

---

<sup>38</sup> Lihat Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 4.

Taiko Plantations Pte Ltd. telah terjadi perubahan pengendali dari PT REA Kaltim Plantations beralih dikendalikan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. Majelis Komisi menilai proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd wajib diberitahukan kepada KPPU karena transaksi yang dilakukan telah menyebabkan terjadinya perubahan pengendali saham PT Putra Bongan Jaya dari PT REA Kaltim Plantations kepada Taiko Plantations Pte. Ltd.

Kewajiban melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada KPPU atas tindakan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Taiko Plantations tidak hanya didasarkan pada perubahan pengendalian saham perusahaan, namun juga berdasarkan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan. Pasal 5 ayat (4) PP Nomor 57 Tahun 2010 menjelaskan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan yang dimaksud tidak hanya dihitung dari nilai aset dan / atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, tetapi juga dihitung dari nilai aset dan/atau nilai penjualan perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang memiliki hubungan secara vertikal yang mana dalam hal ini induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi serta anak perusahaan sampai anak perusahaan paling bawah. Perhitungan tersebut didasari atas hal dari sisi ekonomi nilai aset anak perusahaan merupakan nilai aset dari induk perusahaan itu sendiri.<sup>39</sup>

Nilai aset gabungan dan nilai penjualan gabungan atas proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte.

---

<sup>39</sup> Lihat Ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Ltd, nilai aset gabungan yang dihasilkan yakni sebesar Rp. 13.285.957.219.485 (tiga belas triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dan nilai penjualan gabungan yakni sebesar Rp.11.652.967.904.500 (sebelas triliun enam ratus lima puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah) yang mana hal ini jelas membuktikan bahwasanya nilai aset dan nilai penjualan gabungan tersebut telah jauh melewati jumlah batasan nilai yang telah ditentukan Terlampauinya nilai aset dan nilai penjualan gabungan pada proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya yang menjadi salah satu dasar atas kewajiban melakukan pemberitahuan kepada KPPU yang harus dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. Namun halnya, pada proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd telah tercatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM melalui Nomor AHU .01.03.0225790 yang telah dikeluarkan dan sebagai bukti perubahan peralihan pengendali saham yang mana dalam proses pengambilalihan saham tersebut sebanyak 139.308 (seratus tiga puluh sembilan tiga ratus delapan rupiah) lembar saham pada pelaksanaan pemberitahuan yang harus disampaikan kepada KPPU terlambat dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd sebagai perusahaan pengambilalih.<sup>40</sup> Perlu dipahami bahwasanya penilaian atas keterlambatan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun

---

<sup>40</sup> Putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020, hlm. 54.

2010 yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penggabungan, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan lain yang mengakibatkan berubahnya nilai aset dan nilai penjualan dan melebihi batasan tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU maksimal sleama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif secara yuridis.

Dilihat dari dokumen yang dijadikan dasar penetapan tanggal efektif secara yuridis, maka terhitung dari tanggal 25 juli 2018 yakni sejak tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan pengendali saham PT Putra Bongan Jaya. Jika dihitung selama 30 (tiga puluh) hari, batasan waktu untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU wajib dilakukan selambat – lambatnya hinggal tanggal 6 September 2018. Akan tetapi Taiko Plantations Pte. Ltd baru melakukan kewajibannya untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU yakni tanggal 8 April 2020 atau telah jauh melewati batasan waktu selama 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan hari).

Selanjutnya, dalam melakukan pembuktian terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1999 *jo.* PP Nomor 57 Tahun 2010, Majelis Komisi menggunakan unsur – unsur antara lain unsur pengambilalihan saham, unsur nilai aset dan nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu, dan unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukannya pengambilalihan. Pada pembuktian unsur pengambilalihan sahm, KPPU memperhatikan ketentuan Pasal 28 UU No.5 Tahun 199 yang menjelaskan larangan pelaku usaha melakukan akuisisi saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pengambilalihan saham yang



dilakukan Taiko Plantations Pte. Ltd atas saham PT Putra Bongan Jaya yang telah dijelaskan sebelumnya telah mengakibatkan beralihnya pengendali atas PT Putra Bongan Jaya, yang mana dalam hal ini membuktikan unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi. Untuk unsur nilai aset dan nilai penjualan gabungan, jika didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) PP No.57 Tahun 2010, perhitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan Taiko plantations Pte. Ltd sebagai pengambilalih saham PT Putra Bongan Jaya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah melebihi batasan nilai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal tersebut dan secara sah membuktikan bahwa unsur nilai aset dan nilai penjualan yang melebihi batasan tertentu telah terpenuhi. Pembuktian atas unsur – unsur yang dilakukan Majelis Komisi ini merupakan implementasi dari identifikasi masalah yang terjadi dengan menggunakan pendekatan

*Rule of Reason*, yang mana dalam perkara ini, tindakan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd diduga melakukan sebuah tindakan yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 yaitu tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan *Rule of Reason* dalam perkara ini sangat dibutuhkan untuk membuktikan apakah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah terjadi atau tidak. Atas dasar unsur – unsur yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan pendekatan *Rule of Reason* oleh Majelis Komisi untuk membuktikan dan memutus apakah perkara ini telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah memberikan hasil berupa:

1. Bahwa telah terjadi proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd yang mana pada proses pengambilalihan saham tersebut telah mengakibatkan berubahnya pengendali saham PT Putra Bongan Jaya.
2. Bahwa kemudian juga terbukti telah terjadi perubahan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, yang mana hal tersebut menimbulkan adanya kewajiban bagi Taiko Plantations Pte. Ltd untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU.
3. Bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd terbukti terlambat dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU setelah tanggal berlaku efektif secara yuridis atau terlambat selama 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hari.

Dari hasil tersebut yang dijadikan dasar Majelis Komisi untuk memutus bahwasanya Taiko Plantations Pte. Ltd telah terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan Komisi menjatuhkan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd. Pemberian sanksi tersebut sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 yakni Pasal 6 yang mana menjelaskan apabila pelaku usaha atau sebuah perusahaan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada KPPU melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuks etiap hari keterlambatan yang dilakukan dan maksimal Rp.25.000.000.000

(dua puluh lima miliar rupiah) untuk keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan.<sup>41</sup>

Pemberian sanksi berupa denda administratif yang diberikan oleh KPPU kepada para pelaku usaha yang telah terbukti secara sah melakukan pelanggaran di dasarkan pada perkom Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pedoman tindakan administratif sesuai ketentuan pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999. Pada Perkom Nomor 4 Tahun 2009 huruf g menjelaskan tentang pengenaan denda dan penetapan besaran nilai dasar atau nilai denda. Penentuan nilai dasar denda sejatinya berkaitan dengan nilai penjualan yang mana untuk menentukan nilai penjualan tersebut dapat diberikan denda serendah – rendahnya atau setinggi – tingginya.

Selain halnya dalam penentuan besara nilai denda, Majelis Komisi juga melakukan pertimbangan untuk penyesuaian terhadap besara nilai denda yang akan diberikan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah dengan pertimbangan yang menghasilkan apakah akan dilakukan penambahan besara denda atau pengurangan denda. Pada perkara ini, keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd atas proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya, Majelis Komisi mempertimbangkan hal – hal yang dijadikan faktor untuk meringankan denda yang akan diberikan kepada Taiko Plantations Pte Ltd. Dilihat dari Perkom Nomor 4 Tahun 2009, menyatakan bahwa besaran nilai denda yang dapat dikurangi jika KPPU menemukan hal – hal yang dapat

---

<sup>41</sup> Lihat ketentuan Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010.

meringankan salah satunya yaitu Terlapor atau pelaku usaha yang terbukti bersalah menunjukkan bukti bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan secara tidak sengaja.<sup>42</sup> Berdasar pada hal yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Komisi memberikan pertimbangannya dalam memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd dengan meringankan denda yang akan diberikan. Hal ini didasarkan pada hal bahwa Taiko Plantations Pte. Ltd dalam proses pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya belum mendapatkan dampak finansial dari PT Putra Bongan Jaya. Hal – hal lainnya yang meringankan yakni didasarkan pada pengakuan Taiko Plantations Pte. Ltd atas tindakan keterlambatan pemberitahuan yang dilakukannya serta juga dengan sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd selama proses persidangan. Selain itu juga tindakan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya yang dilakukan Taiko Plantations Pte. Ltd tidak menyebabkan adanya perubahan pada konsentrasi pasar dan tidak terbukti terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikarenakan tidak adanya perubahan kekuatan pasar dan tidak adanya integrasi secara vertikal. Atas hal tersebut yang mana pada akhirnya Majelis Komisi memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd sejumlah Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dengan melihat uraian yang telah penulis uraikan, disimpulkan bahwa *ratio legis* yang digunakan oleh KPPU sebelum memutuskan dan memberikan denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd dalam perkara ini ialah:

---

<sup>42</sup> Perkom Nomor 4 Tahun 2009, hlm. 10.

1. Bahwa KPPU berwenang memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999.
2. Bahwa, apabila pelaku usaha atau perusahaan melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain, yang menyebabkan nilai aset dan nilai penjualan gabungan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010, apabila pelaku usaha atau perusahaan yang menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan denda keseluruhan paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang dalam perkara ini batas waktu yang dimiliki oleh Taiko Plantations Pte. Ltd dihitung sejak 25 Juli 2018 sampai dengan 6 September 2018, namun Taiko Plantations Pte. Ltd baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 8 April 2020 atau terlambat selama 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) hari.
4. Bahwa dalam memberikan sanksi berupa denda, KPPU akan memperhatikan hal – hal yang meringankan besaran nilai sanksi denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009.

Unsur – unsur yang dijadikan *ratio legis* Majelis Komisi sebelum memutus atau memberikan sanksi berupa denda administratif kepada Taiko Plantations Pte. Ltd tersebut sebagaimana tertera dalam putusan KPPU Nomor 18/KPPU-M/2020 telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Putra Bongan Jaya oleh Taiko Plantations Pte. Ltd. tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena pada proses pengambilalihan saham tersebut tidak menyebabkan adanya perubahan pada konsentrasi pasar dan tidak terdapat perubahan kekuatan pasar serta tidak terintegrasi secara vertikal. Hal lain juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan terjadi atau tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini adalah kondisi keuangan Taiko Plantations Pte Ltd, terjadi penurunan keuntungan yang sangat tajam dari USD7.037.310 (tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sepuluh dolar) pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi USD 91.368 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan dolar) pada tahun 2020. Namun karena Taiko Plantations Pte. Ltd yang mengambilalih saham PT Putra Bongan Jaya yang mana apabila nilai aset gabungan melebihi Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungan melebihi

Rp.5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU, namun Taiko Plantations Pte. Ltd terlambat dalam melakukan pemberitahuan tersebut, maka KPPU memberikan sanksi berupa denda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd sebesar Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

*Ratio legis* yang digunakan KPPU dalam memberikan sanksidenda kepada Taiko Plantations Pte. Ltd. didasarkan atas tindakan keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan Taiko Plantations Pte. Ltd dalam proses pengambilalihan saham. Taiko Plantations Pte. Ltd terbukti secara sah melanggar Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. Pelanggaran yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban berupa tindakan Pemberitahuan yang harus diberikan kepada KPPU secara tertulis. Kewajiban pemberitahuan yang harus dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999, yang kemudian dipertegas di dalam Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara dan penetapan batasan nilai untuk dilakukannya pemberitahuan kepada KPPU. Selain itu juga dalam menentukan besaran denda yang akan diberikan oleh KPPU kepada Taiko Plantations Pte. Ltd, Majelis Komisi juga mempertimbangkan hal – hal lain yang meringankan yakni belum ada dampak finansial kepada Taiko Plantations Pte. Ltd, sikap kooperatif selama persidangan, tidak adanya dampak atau indikasi perubahan pada konsentrasi pasar dan tidak adanya potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dan keterlambatan pemberitahuan yang dilakukan oleh Taiko Plantations Pte. Ltd yang disebabkan oleh tidak

sengajaan berupa tidak pahaman tentang peraturan perundang – undangan negara Indonesia khususnya di dalam Hukum Persaingan Usaha.

## REFERENSI

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. cet.1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

Lubis, Andi Fahmi, et.al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*. (Jakarta: KPPU, 2009).

Nasrulloh, Moch. Dzulyadain. “Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. *Jurnal Suara Hukum*, (2021) 3:1.

Puspaningrum, Galuh. “Karakteristik Hukum Acara Persaingan Usaha”. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, (2016) 2:2.

Rokhim, Abdul. “Larangan Merger Dalam UU Anti Monopoli”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, (2001) 8:13.

Sapitri, Baiq Erviana. “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan di Indonesia Dengan Negara Common Law System)”. *Jurnal IUS*, (2015) 3:7.

Sudjana. “Merger Dalam Perspektif Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999”. *Jurnal Hukum Postitum*, (2021) 1:1.

Ulfa, Heni. “Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT Mitra



Pinastika Mustika Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014).

Widiyanti, Ikarini Dani et.al. “Perlindungan Konsumen Terhadap Hasil Produksi Kosmetik Dan Obat Tradisional Melalui Peningkatan Fungsi Dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Balai Besar POM) Surabaya”. *Jurnal Rechts*, (2018), 7:2.

Widiyanti, Ikarini Dani, et.al, “Makna Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Perkara Kartel”, *Jurnal JEBLR*, (2022) 2:1.

Christian, “*Sistem Hukum dan Pengertian Hukum*”, <https://christiangamas.net>, (diakses pada 29 Juli 2022, pukul 20.00 WIB)

Melanie, Dinnie. “*Kewajiban Notifikasi Merger dan Akuisisi dalam Situasi Pandemi Covid 19 dan Mitigasi Risikonya*”, Powerpoint KPPU, <https://kppu.go.id/>, (diakses pada 30 Juli 2022 pukul 11.00 WIB)

*Putusan KPPU untuk Kepentingan Konsumen*, <https://kppu.go.id/blog/2011/02/putusan-kppu-untuk-kepentingan-konsumen/>, (diakses pada 29 Juli 2022, pukul 21.30 WIB)

*Ratio Legis Pembentukan Undang – Undang*, <http://repository.untagsby.ac.id/8510/6.pdf>, (diakses pada 19 Agustus 2022, pukul 18.30 WIB)